

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap manusia dengan manusia lain selalu dikaitkan dengan menciptakan beberapa bentuk hubungan hukum diantara para pihak. Hubungan hukum ini dapat menimbulkan kewajiban atau kinerja atau hutang kepada satu atau lebih pihak hubungan hukum.

Hubungan hukum yang tercipta dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari model sosiologis bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia dengan manusia lainnya, tidak dapat memisahkan hubungan tersebut dalam berbagai kesepakatan dan komitmen. Dalam kajian hukum perdata, hubungan hukum antara orang dan benda juga diatur dalam bentuk hak milik.¹ Sering kali dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kita sebagai manusia terkadang mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga kita terpaksa meminjam uang kepada pihak lain atau biasa disebut gadai, walaupun dalam prosesnya gadai harus disertai dengan jaminan yaitu tanah pertanian.

Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, tanah merupakan aset yang sangat menunjang dalam kehidupan ekonominya, tanah juga sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat.

¹ Rahman, M, 2017. Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa n, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. hal. 17

Pasal tersebut merupakan dasar atau landasan bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 dengan Lembaran Negara 104 Tahun 1960 itu telah meletakkan dasar pokok-pokok dari hukum agraria nasional, yang memuat perubahan-perubahan yang mendasar dan drastis dari hukum agraria hingga saat terakhir dan merupakan hukum agraria nasional yang berlaku di Indonesia.²

Dalam kehidupan sehari-hari Gadai merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pinjaman uang dari orang lain, yaitu dengan menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan. dengan cara ini tanah pertanian yang telah digadaikan harus diserahkan kembali kepada pemiliknya tanpa harus melakukan tebusan. Tanah merupakan salah satu unsur esensial pembentukan negara. Tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia melaksanakan sistem demokrasi dengan berkeadilan sosial yang dimana rakyatnya berhasrat dalam pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai suatu syarat yang sangat mutlak. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

² Adhim, N. Triyono, T. & Alfriano, N, 2019, Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah, Kajian Hukum Perdata Diponegoro, hal.4

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Praktik gadai berkembang pesat di masyarakat Indonesia ini sangat cepat karena keduanya bergerak dan menerima barang (barang dagangan) yang tidak bergerak adalah jalan keluar bagi masyarakat, tindakan tersebut sering terjadi. Pegadaian adalah penyerahan barang secara tunai, namun jika penjual tetap memiliki hak untuk mengembalikan tanah di jalan membuka dan mengembalikan gadai tanah yang tidak dijelaskan dalam kode KUHPerdara³. Seperti halnya praktek gadai yang ditemukan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang dimana dalam pelaksanaan sistem gadai kebanyakan masyarakat lebih memilih tanah produktif yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai obyeknya, banyak gadai yang terjadi di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat itu, bahwa lahan pertanian yang dijadikan jaminan dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai sebelum utang dari pemilik tanah lunas terbayar.

Salah satu pemicu dari terjadinya praktek gadai tanah di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai pada lahan pertanian adalah dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya.⁴ Dalam praktek ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan diatas keterdesakan ekonomi yang dialami oleh pihak pemberi gadai sehingga pemberi

³ Faisal, A, 2017, Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Laporan Penelitian, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hal 4.

⁴ *Ibid.*,hal.5

gadai bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa lahan pertanian sawah untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima gadai tersebut. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktek gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, sayangnya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan.⁵

Masyarakat di Desa Patempuran lebih memilih alternatif untuk meminjam uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara menggadaikan tanah sawah miliknya dibanding meminjam uang di bank dengan pertimbangan bahwa, untuk meminjam uang di bank harus melalui berbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam, sehingga masyarakat dengan terpaksa akan merelakan sawahnya sebagai jaminan yang kemudian dikelola dan hasilnya pun akan dinikmati oleh penerima gadai sampai utangnya lunas terbayar. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penerima gadai karena selain mendapatkan keuntungan dari hasil sawah, uang pokok yang dipinjam oleh pemberi gadai juga akan dikembalikan, fenomena praktek gadai terkait waktu pemanfaatan gadai di Desa Patempuran dilakukan tanpa adanya batasan waktu dalam

⁵ *Ibid.*, hal.6

menggadaikan lahan pertanian sawahnya.

Sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun karena penggadai belum mampu untuk melunasi hutangnya. Kemudian dalam menetapkan jumlah uang yang akan dipinjamkan tidak boleh melebihi dari harga jual tanah sawah yang akan di gadaikan. Melihat praktik gadai yang dilakukan di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tentu jauh berbeda dari praktek pelaksanaan gadai pada umumnya, pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama kewajiban si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus di kembalikan kepada si penggadai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu.

Berpijak pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis "PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI TINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NOMER 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI DESA PATEMPURAN KECAMATAN KALISAT"

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat ditinjau menurut Undang – Undang Nomer 56

Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian proposal skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian ditinjau menurut Undang-Undang Nomer 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara berkaitan dengan pelaksanaan gadai tanah pertanian ditinjau menurut Undang-Undang Nomer 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- 2) Manfaat Praktis adalah dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan gadai tanah pertanian ditinjau menurut Undang-Undang Nomer 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

1.5 Metode Penelitian

Guna menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan metode yang tepat. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif

adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan⁶

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dimana pemahaman tentang pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.⁷
- c. pendekatan kasus (*case approach*) yaitu beberapa kasus ditelaah untuk refrensi bagi suatu isu hukum⁸

1.5.2 Jenis Peneltian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif,

⁶ Peter Mahmud Marzuki,2010, *Penelitian Hukum*, ,Kencana Prenada, Jakarta, hal 133

⁷ *Ibid*, hal. 135-136

⁸ *Ibid*, hal. 135-136

khususnya metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen kepustakaan atau dokumen sekunder sederhana. Penelitian hukum mengacu pada penelitian yang berkaitan dengan studi literatur yang ada atau data sekunder yang digunakan sedangkan penelitian normatif mengacu pada penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum tentang hubungan antara peraturan ini dan peraturan lainnya dan penerapannya dalam praktik.

1.5.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur pembuktian gadai tanah pertanian dengan akta yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

7) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang pedoman penyelesaian masalah gadaai.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang berupa semua terbitan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, antara lain buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar tentang masalah hukum, putusan pengadilan.⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum tersier adalah dokumen hukum yang memandu dan menjelaskan dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder.¹⁰ Contohnya kamus, Ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan atau kajian kajian tertulis, baik buku, jurnal maupun surat kabar yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Penulis dalam pengelolaan dan analisis data menggunakan

⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, cat Ke 8, Sinar Grafika, Jakarta, hal.107

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.119

metode penelitian deskriptif analitis dan data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mengorganisasikan data ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis data itu, mencari dan menemukan pola bentuk, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan. Deskripsi meliputi isi dan struktur kaidah positif, merupakan kegiatan yang dilakukan pengarang untuk menentukan isi atau makna norma hukum sebagai acuan untuk memecahkan masalah hukum.

